



# PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I - 64101.

h

## PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 195 / Pid. Sus / 2014/ PN.Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana Khusus dengan acara Pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARI SUBAGIYO Bin HARIYONO.  
Tempat lahir : Tuban.  
Umur : 39 tahun.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia / jawa.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tinggal : Jln.Veteran II Rt.04.Rw.01,Desa/Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri  
Pendidikan : SMA.  
Terdakwa di tahan sejak tanggal : 16 Januari 2014 sampai sekarang.  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca.....dsb;  
Mendengar.....dsb;  
Menimbang.....dsb;  
Mengingat, pasal 136 UU No.18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang undang yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUBAGIYO Bin HARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja menggunakan, produksi bahan yang dilarang digunakan bahan tambahan pangan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan, barang bukti berupa :  
-50 (lima puluh) tutup botol, 8(delapan) bungkus plastik berisi alkohol 90% (sembilan puluh persen) per liter,1(satu) botol sari gula tebu,1(satu) botol Citiric Acid/asam Citrun,1(satu) botol kecil Assem/perasa,2(dua) buah teko tempat air,1(satu) bungkus garam dapur,1(satu) teko ukur berskala,1(satu) buah corong,1(satu) buah botol kecil kosong,1(satu) buah spuit/alat suntik 10 ml,1 buah galon berisi air mineral,66 (enam puluh enam) botol kosong bekas minuman keras kuntul masing masing dengan volume satu liter,5(lima) botol berisi miras jenis kuntul dengan isi satu liter,1(satu) lembar kertas bertuliskan PT.ALIMY,34 (tiga puluh empat) lembar plastik penutup botol warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(Dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)